



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR 17 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL/LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA  
TAHUN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses penjualan/lelang Barang Milik Negara (BMN) berupa Kotak Suara, Surat Suara, dan barang perlengkapan pemungutan suara serta dukungan perlengkapan lainnya pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Penjual/Lelang Barang Milik Negara (BMN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang penunjukan Pejabat Penjual/Lelang Barang Milik Negara (BMN);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan BMN yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2025 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2022

- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2- Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  11. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 1868/HK.03.2/02/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuas Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL/LELANG BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA.

KESATU : Menunjuk/mengangkat:  
Nama : Siti Rahayu Ibrahim Lapaleng  
NIP : 197901042009022003  
Pangkat/Gol. : Penata III/c  
Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik  
Sebagai : Pejabat Penjual/Lelang Barang Milik Negara  
(BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Lembata Tahun 2026.

KEDUA : Penunjukkan Pejabat Penjual/Lelang Barang Milik Negara  
(BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten  
Lembata sebagaimana tercantum pada DIKTUM KESATU  
mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Meneliti dan memeriksa Barang Milik Negara yang akan dihapus;
- b. Melaksanakan tindak lanjut pelelangan sesuai tindak lanjut pelelangan sesuai keputusan penghapusan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Hasil dari pelelangan Barang Milik Negara disampaikan pada Kuasa Pengguna Barang;

Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana diatur dalam juklak pelelangan dan pemanfaatan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba  
pada tanggal 3 Februari 2026

SEKRETARIS,

ttd

KONRADUS LIWU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETRAIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Eduard Ola Bebe Gorantokan